

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE*
LEMBAGA PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI OLEH
PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO OTORITAS JASA
KEUANGAN DAN KEPOLISIAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

ELVINA

02011182025027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELVINA
NIM : 02011182025027
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE*
LEMBAGA PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI OLEH
PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO OTORITAS
JASAKEUANGAN DAN KEPOLISIAN DI INDONESIA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,


2024

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211259009121005

Pembimbing Pembantu



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP. 198804132019032018



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025027
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Pasir, 5 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu lembaga perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat di dalam skripsi ini dan dibutuhkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Feb 2024



METERAI
TEMPEL
780B4ALX067159355

Elvina

NIM: 02011182025027

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“tidak perlu terang cukup redup namun tak pernah padam”

**Berusahalah untuk dunia mu seolah hidup kekal abadi
Beribadahlah untuk akhirat mu seolah mati di esok pagi**

“tidak ada pemimpin yang lahir dari ombak yang tenang”

Skripsi ini

Kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku
- Kakak dan adikku
- Keluargaku
- Guru-guruku
- Almamaterku

KATA PENGHANTAR
ASSALAMUALAIKUM. Wr. Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis panjatkan bagi Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta hidayahnyalah penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE* (LPBBT) OLEH PLKM OJK DAN KEPOLISIAN DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan ini penulis memohon maaf apabila banyak kekuarangan dan jauh dari kata sempurna. Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka penulis menyadari bahwa skripsi ini membutuhkan saran dan kritik bagi pembaca yang bersifat membangun demi kemajuan dan perkembangan pengetahuan penulis dan demi untuk memperbaiki skripsi ini, penulis berharap tulisanya yang berbentuk skripsi ini membawa manfaat, serta berguna menambah referensi-Referensi bagi pembaca. Demikian pengantar yang penulis sampaikan jika terdapat kelebihan maka datangnya dari Allah jika terdapat banyak kekuarangan maka datangnya dari penulis demikian penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Penulis 30 Feb 2024



Elvina

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk bimbingan, arahan, nasihat, bantuan moral, serta dorongan semangat agar menyelesaikan skripsi ini maka, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta karunianya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, solawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada nabi muhammad SAW semoga dapat diakui umatnya di yaumul akhir kelak.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril, serta selalu mendoakan penulis di setiap nafasnya. Serta menjadi orang tua yang senantiasa mendukung karir penulis dan tidak pernah menuntut suatu apapun kepada penulis, selalu menyayangi penulis tanpa syarat.
3. Prof. Dr . Taufiq Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Vegitya Rahmadhani, S.H., S.Ant., LLM. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;

8. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Prof. Achmad romsan, S.H., M.H., LLM. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah meberikan arahan serta nasihat kepada penulis dalam menyusun rencana perkulihan selama ini;
10. Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Penulis, yang telah meberikan bimbingan, arahan serta nasihat kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
11. Lusi Apriyani, S.H., LLM. Selaku Pembimbing II Skripsi Penulis yang juga membantu memberikan arahan, nasihat kepada penulis selama mengerjakan Skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar serta ikhlas dalam mengamalkan ilmunya kepada penulis, serta selalu memberikan dukungan, pengetahuan, serta nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan;
13. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
14. Pihak OJK pusat jakarta, kepadapihak POLDA sumsel, dan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan penulis,
15. Kepada Eboook sapaan penulis kepada ibu kost yang senantiasa merawat serta memperhatikan penulis seperti anak sendiri dalam masa kost penulis, kepada pak Keman atau akrab penulis sapa bapaku yaitu ketua perpustakaan yang senantiasa memberikan nasehat serta saran terhadap keluhan penulis, oom Medi dan oom Doni selaku pegawai transportasi

UNSRI bukit-indralaya yang senantiasa membantu perjalanan penulis menuju kampus untuk menuntut ilmu;

16. Kakak kandung penulis selaku orang yang berperan dalam melindungi penulis ketika jauh dari orang tua, selalu menjadi kakak yang berperan menjadi orang tua dan kakak perempuan penulis serta senantiasa menghantar jemput penulis dikala dibutuhkan. Tidak lupa kepada adikku tercinta yang senantiasa menjadi asisten dadakan penulis sehingga mempermudah pekerjaan penulis;
17. Teman-teman seperjuangan dari sejak menuntut ilmu di pondok pesantren hingga saat ini, Rara, Agis, Arina, Qomam serta teman-teman seperjuangan hukum Irma , Novi, Putri, Lega, Faras, GiMel Aldia, rekan KKL, rekan PLKH, serta masih banyak lagi tidak mengurangi rasa sayang penulis dengan tidak menuliskan satu persatu nama teman-teman penulis lainnya.
18. Teman dekat penulis, senior junior penulis dan semua yang bersangkutan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, namun nama kalian tetap tertulis didalam ingatan dan hati penulis.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak yang bersangkutan mendapatkan balasan dari yang maha kuasa dan penulis.

Palembang

2024

Elvina

02011182025027

ABSTRAK

Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK pada Juli 2023 telah menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman *online ilegal* di sejumlah *website*, aplikasi, dan konten sosial media. Dengan demikian sejak 2017 sd 31 Juli 2023, Satgas telah menghentikan 6.894 entitas keuangan *ilegal* yang terdiri dari 1.193 entitas investasi *ilegal*, 5.450 entitas pinjaman *online ilegal*. Hal ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Pada kemajuan teknologi saat ini terdapat layanan pinjaman *online* atau dalam tulisan ini disebut Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknolgi (LPBBTI) yang dapat menjadi solusi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan. Namun kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mendirikan LPBBTI *ilegal* yang dapat berdampak merugikan bagi masyarakat. Pada penelitian ini akan membahas tentang penanggulangan yang dilakukan oleh Pengawas Lembaga Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian terhadap kasus LPBBTI beserta kendalanya. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait OJK dan Kepolisian. Bahwa dalam upaya penanggulangan LPBBTI *legal* dilakukan oleh PLKM OJK dan penanggulangan LPBBTI *ilegal* dilakukan oleh pihak kepolisian. Upaya preventif yang dilakukan PLKM OJK adalah, sosialisasi edukasi, pengawasan, sinergi kemitraan. Upaya represif yang dilakukan OJK adalah memberikan sanksi administrasi, pengawasan dan penegakan hukum, perlindungan investor. Upaya penanggulangan preventif kepolisian melakukan sosialisasi, menyebarkan informasi melalui media sosial. Kendala upaya preventif PLKM OJK adalah literasi masyarakat rendah, kendala represif PLKM OJK keterbatasan akses dalam media sosial. Sedangkan kendala upaya represif PLKM OJK literasi masyarakat terkait LPBBTI rendah, kendala represif kepolisian adalah akses pembelokiran yang tidak dimiliki kepolisian, dan kesulitan menyelidiki data pelaku.

Kata kunci: *penanggulanagn, Lembaga Pendanaan Bersama Bherbasis Teknologi, Pengawas Lembaga Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan dan kepolisian.*

Pembimbing Utama,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211259009121005

Pembimbing Pembantu,



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP. 198804132019032018

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 11 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 12 |
| 2. Teori Penegakan Hukum | 13 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis penelitian | 14 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 16 |
| 4. Lokasi Penelitian | 16 |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 17 |
| 6. Teknik Analisis Data Penelitian | 17 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan | 17 |
| H. Sistematika Penelitian | 18 |
| BAB II | 20 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan | 20 |
| 1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan | 20 |
| 2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan | 23 |
| 4. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan | 25 |
| 5. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga keuangan | 28 |
| 1. Sejarah Lembaga keuangan | 28 |
| 2. Pengertian Lembaga keuangan | 29 |
| a) Lembaga keuangan Bank | 30 |
| b) Lembaga keuangan non Bank | 32 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman <i>Online</i> | 39 |
| 1. Sejarah Pinjaman <i>Online</i> | 39 |
| 2. Pengertian Pinjaman <i>Online</i> | 40 |
| 3. Jenis-jenis Pinjaman <i>Online</i> | 40 |
| BAB III | 41 |
| PEMBAHASAN | 41 |
| A. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan PLKM OJK dan Kepolisian di Indonesia agar kasus LPBBTI tidak terjadi kembali | 41 |
| B. Kendala yang dialami PLKM OJK dan Kepolisian dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap kasus LPBBTI | 64 |
| BAB VI | 74 |
| PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Daftar Perusahaan LPTSDTI yang terdaftar di OJK, bersama | 4 |
| Tabel 2 jenis pelanggaran dan sanksi administrasi LPTSDTI ilegal..... | 5 |
| Tabel 3 jenis pidana dan sanksi pidana LPTSDTI ilegal | 14 |

WIRYADIMANE

Daftar 1 Foto 1 Fasilitas Teknologi yang Terkini di STP di SDA

[Faint handwritten notes and a large, illegible diagram or drawing occupying the majority of the page.]

DAFTAR SINGKATAN

1. LPBBTI = Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
2. LPKM = Lembaga Pengawasan Keuangan Mikro
3. OJK = Otoritas Jasa Keuangan
4. TEKFIN = financial technology
5. LJK = Lembaga Jasa Keuangan
6. SWI = Satgas Waspada Investasi
7. AFPI = Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
8. LKM = Lembaga Keuangan Mikro
9. SLIK = Sistem Layanan Informasi Keuangan



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan kehidupan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tersebut antara lain sandang, pangan. Namun tidak jarang banyak orang mengalami kesulitan ekonomi terlebih pada saat pandemi *covid-19* banyak perusahaan-perusahaan, pabrik dan lainnya melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada pegawai-pegawainya hal ini jelas berdampak pada masyarakat Indonesia angka pengangguran semakin meningkat, kesulitan ekonomi dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mulai menggunakan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan globalisasi, dan segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitupula di bidang finansial yang saat ini mulai terintegrasi dengan sistem elektronik. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Tekfin (*financial technology*). Tekfin itu sendiri berasal dari istilah *financial technology* atau *teknology financial*. menurut *the national Digital research centre* (NDRC), Tefkin merupakan salah satu sektor yang terhubung pada sentuhan modem. Keberadaan Tefkin dapat menyediakan proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis dan aman. Salah satu platform jasa

keuangan oleh pelaku usaha finansial adalah LPBBTI. Praktik LPBBTI adalah menghubungkan antara peminjam dengan pemberi pinjaman secara *online*.¹

Pinjaman *online* atau (Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi) selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut LPBBTI. LPBBTI adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa pinjaman uang yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang *virtual*, LPBBTI tidak membutuhkan jaminan atau agunan. LPBBTI merupakan salah satu inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pinjaman uang.²

LPBBTI merupakan layanan jasa pinjaman uang secara *online* yang didirikan oleh OJK. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang didirikan oleh UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertanggung jawab menertibkan pinjaman *online* dalam peraturan OJK nomor: 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi.

Menimbang bahwa aturan di atas tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dianggap tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum saat ini. Maka untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, diterbitkan Peraturan OJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi.

¹ Raden Ayu Eka Wahyuni dan Bambang Eka Turisno, "Praktik Finansial Teknologi *Illegal* Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 1. No. 3, (2019), hlm. 380.

² Portal Otoritas Jasa Keuangan, "Pengertian LPBBTI", diakses <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> Senin 21 agustus 2023

LPBBTI dapat didirikan oleh badan hukum, koperasi, bahkan individu yang mampu dan memiliki sistem untuk melakukan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara *online*, baik melalui aplikasi atau *website*. Sedangkan yang dapat menjadi *lender* atau pemberi pinjaman adalah, individu maupun badan hukum lokal maupun asing yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya agar dapat dipinjamkan kepada penerima pinjaman.

Syarat agar dapat menjadi penyelenggara layanan jasa pinjaman *online* atau LPBBTI terdapat dalam Peraturan OJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Sebagaimana diatur dalam BAB 11 pada Pasal 4.³

Pasal 4

1. Penyelenggara harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat pendirian.
2. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara pada:
 - a. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara konvensional; atau
 - b. bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Penyelenggara dilarang berasal dari:
 - a. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; dan
 - b. pinjaman.

OJK telah menyediakan *checklist* persyaratan untuk melakukan izin usaha LPBBTI, selanjutnya tahapan persentasi oleh pihak LPBBTI terkait

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

strategi bisnis yang akan dilakukan. Kemudian OJK akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan LPBBTI tersebut apakah sudah memenuhi semua prosedur jika telah memenuhi prosedur maka OJK akan memberikan izin usaha kepada LPBBTI tersebut.⁴

Ciri-ciri LPBBTI *Legal* sebagai berikut:⁵

1. Pegawai atau pihak penagihan memiliki sertifikasi penagihan dari AFPI
2. Peminjam yang tidak taat akan masuk daftar hitam(*blacklist Fintech Data Center*)
3. Tidak promosi ke akun privat tanpa izin pengguna
4. Mempunyai layanan pengaduan konsumen
5. Akses hanya *camera, microphone, dan location* (CAMILAN)
6. Peminjam 24 bulan wajib mengembalikan denda dan pinjaman pokok
7. Total bunga pinjaman maksimal 0,4% per hari
8. Informasi biaya pinjaman dan denda transparan
9. Pemberian pinjaman diseleksi
10. Identitas pengurus dan alamat kantor jelas
11. Terdaftar dan diawasi OJK

Untuk melindungi calon peminjam, OJK memberikan beberapa panduan yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman *online* yaitu;⁶

⁴ Portal Otoritas Jasa Keuangan, "LPBBTI *legal*", diakses https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FAQ_Fintech_Lending.pdf 6 september 2023

⁵ Sosialisasi bersama ibu Andes Novitasary, ke OJK Kantor Regional 7 SUMBAGSEL Pada Tanggal 13 September 2023

⁶ *Op. Cit.*, Portal Otoritas Jasa Keuangan, "LPBBTI *Legal*"

1. memastikan peminjaman pada Perusahaan yang terdaftar di OJK.
2. meminjam untuk kebutuhan produktif dan maksimal 30% dari penghasilan.
3. melunasi cicilan tepat waktu.
4. tidak melakukan gali lubang tutup lubang
5. mengetahui kosekuensi sebelum meminjam

Dalam melakukan proses pinjaman antara pemberi dana dan penerima dana juga hanya dengan mengisi data elektronik berikut merupakan isi dari data elektronik yang dimaksud tertuang dalam pasal 39 ayat 2 POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022;

Pasal 39

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah Pendanaan;
- f. manfaat ekonomi Pendanaan;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan, jika ada;
- j. biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda, jika ada;
- l. penggunaan Data Pribadi;
- m. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- n. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Jika terdapat suatu LPBBTI yang menyalahi isi perjanjian di atas maka dapat dikategorikan bahwa LPBBTI tersebut adalah *ilegal*. Jika pelanggaran yang menyalahi perjanjian di atas adalah LPBBTI legal atau terdaftar di OJK

maka dapat menerima sanksi administrasi berupa; peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha; dan/atau, pencabutan izin.

OJK menetapkan PLKM sebagai pengawasan lembaga keuangan mikro. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 14/POJK.055/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Pengawasan lembaga keuangan mikro merupakan salah satu tugas dan wewenang OJK agar dapat memastikan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) beroperasi sesuai peraturan yang sudah ditetapkan OJK.⁷

Pada perkembangannya, layanan jasa LPBBTI tidak hanya yang terdaftar di OJK, namun ada juga LPBBTI yang tidak terdaftar (*illegal*). Jasa pinjaman *online ilegal* adalah pinjaman *online* yang disediakan secara tidak resmi serta akan berdampak merugikan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman tersebut dikemudian hari. Tidak hanya itu layanan jasa pinjaman *online ilegal* juga melanggar etika bisnis serta bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

⁷ Portal Otoritas Jasa Keuangan, "LPBBTI *Illegal*", diakses <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Pembinaan-dan-Pengawasan-Lembaga-Keuangan-Mikro/pojk%2014-2014.pdf> 23 January 2024

Ciri-ciri LPBBTI *illegal* sebagai berikut: ⁸

1. Pegawai atau pihak penagihan tidak memiliki sertifikat AFPI
2. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi
3. Promosi melalui akun pribadi
4. Tidak ada layanan pengaduan
5. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel
6. Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas
7. Bunga/biaya pinjaman tidak terbatas
8. Informasi terkait tidak jelas
9. Dana cair cepat
10. Identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
11. Tidak memiliki izin resmi

Terdapat beberapa kasus LPBBTI *illegal* yang berdampak kepada masyarakat Indonesia.

1. Seorang ibu di Jawa Tengah bunuh diri akibat hutang LPBBTI yang melilitnya.⁹
2. Pak Dedi hutang anaknya semula hanya Rp 2.500.000 yang sudah dibayar Rp 100.000.000 namun tak kunjung lunas dan diteror.¹⁰

⁸ Sosialisasi bersama ibu Andes Novitasary, ke Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Subangsel, Pada Tanggal 13 September 2023

⁹ Ariganto Dimitri Batistuta dan Chontina Sihan. "Pemberitaan Kasus Pinjaman *Online Illegal* Di Media Berita Elektronik," *Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia*, hlm. 26. Diakses <http://repository.uki.ac.id/8024/1/PemberitaanKasusPinjamanOnlineIllegalDiMediaBeritaElektronik.pdf>

3. SM. 26 tahun ini mengaku tak lagi bisa lepas dari utangnya. Karyawati di perusahaan swasta tersebut awalnya meminjam uang Rp 2 juta ke LPBBTI *ilegal* untuk membayar utang kepada teman kantornya. Pencairan dan pembayaran pinjaman saat itu berjalan lancar.¹¹

Di bawah ini merupakan data beberapa aplikasi LPBBTI *ilegal* yang berhasil diblokir oleh SWI (satgas waspada investasi). :¹²

1. Kredit *Online* - Pinjaman Mudah
2. Tunai Cepat - Pinjaman *Online*
3. Pinjaman Tunai - KTA Uang
4. Butuh Modal - Uang Kilat
5. Dompetku

SWI yang dibentuk OJK pada Juli 2023 telah menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman *online ilegal* di sejumlah *website*, aplikasi, dan konten sosial media. Dengan temuan tersebut SWI telah melaporkan kepada kementerian komunikasi dan informatika RI untuk melakukan pemblokiran guna mencegah kerugian masyarakat. Dengan demikian sejak 2017 sd 31 Juli

¹⁰ Ralang Hartanti dan Syafrida. "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman *Online Ilegal*" *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol 4, No. 2, (Juli 2022) p-ISSN 2655-5131 e-ISSN 2685-3612, hlm. 169.


¹¹ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, 11.09.23. "Korban Pinjol," *Surat Kabar Tempo* diakses <https://bisnis.tempo.co/read/1770470/cerita-korban-pinjol-ilegal-harus-bayar-utang-pokok-rp-16-juta-dan-dikenai-bunga-rp-24-juta-per-bulan> 7 februari 2024

¹² Portal Otoritas Jasa Keuangan, "Publikasi SWI," diakses <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pemberantas-Aktivitas-Kuangan-Ilegal-Temukan-434-Tawaran-Pinjol-Ilegal/SATGAS%20PEMBERANTASAN%20AKTIVITAS%20KEUANGAN%20ILEGAL%20TEMUKAN%20434%20TAWARAN%20PINJOL%20ILEGAL%203%20Agustus%202023.pdf> September 2023

2023, Satgas telah menghentikan 6.894 entitas keuangan *ilegal* yang terdiri dari 1.193 entitas investasi *ilegal*, 5.450 entitas pinjaman *online ilegal*.¹³

Grafik 1

Data 3 Entitas Keuangan *Ilegal* Tahun 2017 sd 2023



Olahan bahan skunder SWI OJK

Berdasarkan data diatas masih banyak masyarakat yang terjebak kasus LPBBTI *ilegal* saat ini. Berikut merupakan faktor-faktor pendorong masyarakat melakukan pinjaman *online ilegal*:¹⁴

1. membayar hutang lain,
2. latar belakang ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah,
3. pencairan dana cepat,
4. memenuhi gaya hidup,
5. kebutuhan mendesak,
6. perilaku konsumtif,
7. tekanan ekonomi,
8. membeli *gadget* baru,

¹³ *Ibid*

¹⁴ Viva Budi Kusnandar. 27.09.2022 "Ini Penyebab Masyarakat Terjerat Pinjaman *Online*", diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-10-penyebab-masyarakat-terjerat-pinjaman-online> 12 September 2023

9. membayar biaya sekolah,
10. literasi pinjaman *online* rendah.

Untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kasus LPBBTI *ilegal* OJK menyediakan wadah khusus untuk pengaduan serta laporan LPBBTI *ilegal* yaitu Satgas Waspada Investasi (SWI).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul Penanggulangan Tindak Pidana LPBBTI oleh PLKM OJK dan Kepolisian Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan PLKM OJK dan Kepolisian agar kasus LPBBTI tidak terjadi kembali?
2. Apa kendala kepolisian dan OJK dalam penanggulangan dan penyelesaian hukum kasus LPBBTI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh PLKM OJK dan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pinjaman *online* agar tidak terjadi kembali.

2. Agar dapat mengetahui kendala apa yang dialami oleh kepolisian dalam penyelesaian hukum LPBBTI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, berguna untuk ilmu hukum pidana terkait dengan kasus pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK (*Illegal*) serta memberikan masukan kepada masyarakat agar menghindari praktik pinjaman *online ilegal*. Mengetahui kendala aparat penegak hukum terhadap penyelesaian kasus LPBBTI *illegal* Dan dapat menjadi bahan referensi masyarakat terkait layanan LPBBTI yang *legal*. serta dapat mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus LPBBTI.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dan para pihak yang berkepentingan. Serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh PLKM OJK dan kepolisian agar kasus pinjaman *online ilegal* tidak terjadi Kembali.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dan keluar dari pokok permasalahan, maka untuk itu penulis hanya fokus pada proses penyelesaian

perkara LPBBTI *legal* maupun LPBBTI *ilegal* dan Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PLKM OJK dan Kepolisian agar kasus serupa tidak terjadi kembali.

F. Kerangka Teori

Berikut merupakan kerangka teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori yang memberikan hak kepada subjek hukum terhadap hak-hak asasi serta memberikan perlindungan yang menciptakan rasa aman pada setiap subjek hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum berdasarkan sarananya yakni;¹⁵

a) Perlindungan Preventif

Perlindungan Preventif adalah adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang devinitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

b) Perlindungan Represif

Perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti penjara, denda maupun hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran atau sengketa.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum ataupun oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan atas kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku.¹⁶

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Rajawali, 1983). hlm. 24.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.5.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah “jenis penelitian hukum empiris” penelitian empiris merupakan penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, atau para pihak yang bersangkutan (data primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder). Menurut Soejono Soekanto, bahwa penelitian sosiologis atau empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁹ Sasaran dari penelitian ini adalah OJK dan Kepolisian sebagai aparat yang memiliki wewenang terhadap pengawasan layanan jasa pinjaman *online*.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini adalah pendekatan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder.

1. Data primer

¹⁹ Soerjono dan abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 55.

²⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Cet. 1. CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 58-59.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer ini didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan wawancara langsung kepada petugas/pihak OJK yang menangani kasus LPBBTI.

2. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder meliputi beberapa bahan hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.²¹

a) Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²²

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- 3) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2004
- 5) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 185.

²² Muhamad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm.12.

- 6) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan
 - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.055/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro.
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 10) POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
- b.) Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c.) Bahan Hukum Tersier, bahan ini adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.²³

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jakarta, dan POLDA SUMSEL.

5. Teknik Pengumpulan Data

²³ *Ibid*, Muhamad Siddiq Armia, hlm. 12.

Penelitian lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, disebut juga dengan studi kasus. Penelitian lapangan adalah upaya untuk memperoleh informasi tentang pernyataan dari narasumber pertama, yaitu koresponden. Dalam studi lapangan ini, wawancara dan kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data.²⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yaitu petugas/pihak yang bertugas menangani kasus pinjaman *online* di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jakarta dan POLDA SUMSEL sebagai petugas yang bertanggung jawab menertibkan layanan pinjaman *online*.

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan bentuk kesimpulan.²⁵

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif yaitu dengan cara penarikan kesimpulan dari

²⁴ Lexy Moeleog, *Metode Penelitian Kipitant*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: Cet Ketiga, Radjawali Pers, 1990), him. 52.

kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan juga rasional.²⁶

8. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu terdiri dari 4 (empat bab), berikut adalah sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I: **PENDAHULUAN**

Bab ini membuat pendahuluan mengenai latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; ruang lingkup penelitian; kerangka teori; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II: **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tinjauan Pustaka yang akan diuraikann tentang materi dan teori yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti yang meliputi tinjauan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi Kembali, kendala OJK dan kepolisian dalam penanggulangan LPBBTI, membahas tentang tinjauan umum terhadap OJK, dan membahas tentang tinjauan umum terhadap LPBBTI.

BAB III: **PEMBAHASAN**

²⁶ *Ibid.*

mengenai permasalahan dalam penelitian yang diangkat dalam rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran dari penulis terhadap kajian dan analisis dari penelitian ini. kesimpulan mencakup inti dari pembahasan dalam penelitian ini, dan saran atas permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2017, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lexy Moeloeg, 2008, *Metode Penelitian Kipitant*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhamad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesi, Aceh.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cct. 1. CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Seoekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan singkat*, cet. Ketiga, Radjawali Pres, jakarta.
- Soerjono dan abdurahman, 1987, *metode penelitian hukum*, sinar grafika, Jakarta.

2. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap Keamanan Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik no 19 tahun 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi.

3. ARTIKEL JURNAL

A.Ika Fahrika, Juliansyah Roy. *“Dampak perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh,”* jurnal inovasi -16 2020 PiSSN:0216-7786 – Eissn:2528-1097 hlm 210.

Ariganto Dimitri Batistuta, chontina Sihaan. *“pemberitaan kasus pinjaman online ilegal di media berita elektronik”* program studi ilmu hubungan internasional universitas Kristen Indonesia

Raden Ayu Eka Wahyuni, Bambang Eka Turisno *“praktik finansial teknologi illegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis”* jurnal Pembangunan hukum indonesia vol 1. nomor 3, tahun 2019

M Alfi Syahri, *“Peran dan Wewenang Majelis Hakim Dalam Membuat Kebijakan Partai”* Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2018, Vol. 3.

Ralang Hartanti dan syafrida. *“perlindungan hukum konsumen nasaba pinjaman online ilegal”* jurnal hukum kenotariatan Vol 4, No. 2, Juli 2022 p-ISSN 2655-5131 e-ISSN 2685-3612

4. INTERNET

Adi Wikanto. jum'at 21 juli 2023 08:33WIB diakses [https://amp.kontan.co.id/news/daftar Pinjol legal-ilegal-terbaru-juli-2023-ini-cara cek-Pinjol-di-ojk](https://amp.kontan.co.id/news/daftar-Pinjol-legal-ilegal-terbaru-juli-2023-ini-cara-cek-Pinjol-di-ojk)

OJK, otoritas jasa keuangan *“satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal”* diakses <https://amp.kontan.co.id/news/daftar-Pinjol-legal-ilegal-terbaru-juli-2023-ini-cara-cek-Pinjol-di-ojk>

Stevannus Rua. Senin 21 agustus 2023

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pinjmandaring>

OJK, di akses [https://www.ojk.go.id/cn/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-a-Book-on-How-to-Understand-and-Avoid-Banking-Crimes/BUKU PAHAMI DAN HINDARI \(MEMAHAMI DAN MENGHINDARI TINDAK PIDANA PERBANKAN\).pdf](https://www.ojk.go.id/cn/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-a-Book-on-How-to-Understand-and-Avoid-Banking-Crimes/BUKU_PAHAMI_DAN_HINDARI_(MEMAHAMI_DAN_MENGHINDARI_TINDAK_PIDANA_PERBANKAN).pdf)
- search=apa%20itu%20ppns

OJK, diakses PENYELENGGARA FINTECH LENDING BERIZIN DI OJK PER 9 MARET.pdf 21 agustus 2023

OJK, diakses <https://www.ojk.go.id/Files/batch/190.pdf>
search=wewenang%20ppns%20di%20ojk

Viva Budi Kusnandar. 27.09.2022 ini penyebab
Masyarakat terjerat pinjaman online

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-10-penyebab-masyarakat-terjerat-pinjaman-online)

[10 penyebab-masyarakat-terjerat-pinjaman-online](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/27/ini-10-penyebab-masyarakat-terjerat-pinjaman-online)